

BAB V

PENUTUP

V.1. KESIMPULAN

Kini kejahatan pencucian uang telah menjadi bagian dari kejahatan global dan lintas negara. Hal ini dikarenakan pencucian uang haram selalu dilaksanakan dengan menggunakan instrumen ekonomi antar negara. Perkembangan pesat di bidang teknologi jasa perbankan, komunikasi dan transportasi semakin mendukung pertumbuhan kejahatan pencucian uang.

Kegiatan pencucian uang memiliki beberapa tahapan, yaitu *placement*, *layering*, dan *integration*. Tahap *Placement* merupakan tahap yang paling rawan bagi para pencuci uang karena pada tahap inilah kegiatan pencucian uang mudah terdeteksi dan dideteksi. Sedangkan asal-usul uang semakin kabur setelah kegiatan pencucian uang masuk ke tahap *layering*. Hal ini dikarenakan uang haram yang dicuci telah dilapisi dengan berbagai instrument finansial yang sah untuk mengaburkan jejak. Pada tahap *integration* uang sudah dapat dianggap tercuci secara sempurna karna telah bercampur untuk membuktikan asal-usul illegal dalam uang tersebut sudah sangat sulit sekali kecuali ada saksi yang mengikuti tahapan pencucian uang mulai dari *placement* dan menguraikannya kepada pihak yang berwenang.

Upaya pemerintah Indonesia untuk memerangi pencucian uang mengacu pada UU No 15 Tahun 2002 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan TPPU yang telah diperbarui jadi UU No 8 Tahun 2010 (UU TPPU), yang meliputi semua aspek usaha anti pencucian uang. Jika RUU itu memuat aturan mengenai pencucian uang dan sanksi bagi pelanggar pencucian uang. Selain itu, pada tanggal 10 Maret 2017 sudah diterbitkan Instruksi Presiden No 2 Tahun 2017 mengenai Optimalisasi Penggunaan Laporan Hasil Analisis serta Laporan Hasil Audit Pusat Pelaporan serta Analisis Transaksi Keuangan. Administrasi sebagai pimpinan penyidik dengan wewenang menyidik TPPU serta tindak pidana asal, memanfaatkan sepenuhnya laporan hasil analisis yang disampaikan oleh laporan

transaksi keuangan dan pusat laporan hasil pemeriksaan dan analisis (PPATK) sesuai tanggung jawab serta wewenangnya.

Peraturan yang ada dalam Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang tidak sepenuhnya mengatur perlunya penyitaan aset dan pengembalian aset hasil Tindak Pidana Korupsi. karena masih terdapat kesalahan dalam penerapan pasal demi pasal untuk membuktikan Tindak Pidana Pencucian Uang. Kendala dalam penyitaan aset, seperti dalam pelaksanaan pelacakan aset dan saat ini sering terjadi kendala dalam pelacakan aset untuk memaksimalkan penyitaan aset, salah satunya tersangka sering menyembunyikan aset dengan mengaburkan dan mengambil aset ke luar negeri. Revisi UU TPPU sangat diperlukan karena untuk memberikan kepastian hukum dan perlunya masuknya RUU Penyitaan Aset ke dalam agenda prioritas Program Legislasi Nasional agar perampasan aset tidak terkendala oleh peraturan yang tidak jelas dan jelas dimana hasil sebenarnya dari penyitaan tersebut agar tidak menimbulkan tindak pidana baru berupa korupsi. Yang dimana tidak hanya sebatas bertujuan untuk merampas aset, namun juga perlu mengatur pemanfaatan untuk korban korupsi dengan mekanisme yang lebih sederhana namun tetap akurat.

Adanya faktor hambatan dalam pelaksanaan penyitaan aset adalah apabila tersangka ataupun terdakwa sering menyembunyikan aset dengan cara mengaburkan, membawa aset ke luar negeri, selain itu yang menjadi hambatan dalam pelacakan aset yaitu jika penyidik melakukan perampasan aset dalam rangka memaksimalkan pengembalian kerugian negara, seringkali digugat oleh pihak keluarga terdakwa yang dimana apabila terdapat gugatan dari pihak ke 3 yang mengaku memiliki hak dan sudah ada pengalihan terhadap aset yang dimiliki oleh pelaku yang disita penyidik. Dalam praktik pengembalian aset, terdapat masalah hukum dan masalah praktis. Pertama, aset hasil pencucian yang harus diketahui terlebih dahulu disimpan dimana, dan harus dibuktikan bahwa aset yang bersangkutan berkaitan atau dibawah pengawasan dari pelaku tindak pidana korupsi, atau keluarganya atau diwariskan kepada ahli warisnya. Pelacakan aset merupakan suatu hal yang rumit karna adanya perkembangan teknologi dan

metode yang digunakan oleh para pelaku pencucian uang. Hal ini ditambah lagi dengan adanya fasilitas pembebasan pajak dan instrument kerahasiaan bank. Selain itu mengingat sifat transnasional dari suatu pencucian uang, maka perlu upaya pencegahan dan pemberantasannya juga harus dilakukan dengan melibatkan masyarakat internasional secara aktif.